



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

PEMOHON , tempat tanggal lahir, Blitar, 23 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memberikan kuasa khusus kepada Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP dan Firstriani Hadi Wiranata, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "FandA Law Firm" yang beralamat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 91/PAN/2024/PA.Plk, tanggal 02 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON I , tempat tanggal lahir, Blitar, 09 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sekarang Jalan Menteng 26 ujung, rumah warna putih, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**.

TERGUGAT II , tempat tanggal lahir, Pangkoh, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Jalan Patin, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Warisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 2 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah SITI WATIAH Bin SUKARI sebagai berikut:
 - a. PEMOHON (suami)
 - b. TERGUGAT I (anak laki - laki)
 - c. TERGUGAT II (anak perempuan);
3. Menetapkan harta waris berupa:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, Kelurahan Bukit Tunggul, Terbit tanggal 09 Juli 2002 atas nama PEMOHON , luas 1590 meter persegi;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2219, Kelurahan Bukit Tunggul, Terbit tanggal 12 April 2000 atas nama PEMOHON. Luas 700 meter persegi;
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1322, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 05 April 2007 atas nama PEMOHON. Luas 4.722 meter persegi;
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 20 Februari 2005 atas nama PEMOHON. Luas 5.329 meter persegi;
 - e) Sertifikat Hak Milik Nomor : 10956, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 01 Juli 1999 atas nama PEMOHON. Luas 625 meter persegi;
 - f) Surat Pernyataan Pengarapan Tanah di Palangkaraya, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.594/09/Pem/ 2008 atas nama PEMOHON, dengan nomor registrasi : 597.138/175/Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 8 mei 2008. Luas 12.600 meter persegi;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g)** Surat Penyerahan Sebidang Tanah di Kota Palangkaraya, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 594/07/BAP/PEM/ 2010 atas nama PEMOHON dengan nomor registrasi : 594./64/Pem-VI/14 disahkan oleh Camat Jekan Raya tanggal 30-06-2014. Luas 1.200 meter persegi;
- h)** Surat Pernyataan Tanah di Jalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.593/21/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama PEMOHON. dengan nomor registrasi : 593.138/03.1/203/Pem/VI/14 disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.350 meter persegi;
- i)** Surat Pernyataan Tanah di Jalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.593/22/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama Haji Imam Sutrisno. dengan nomor registrasi : 593.138/03/.2/204/Pem/VI/14 disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.500 meter persegi;
- j)** Surat Pernyataan Tanah di Kelampangan, atas nama PEMOHON dengan nomor registrasi : 597.138/06/ Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 06 Januari 2009 dengan Luas 2.625 meter persegi;
- k)** 1 unit Mobil Minibus nomor Plat XX XXXX X, merek Toyota, Tipe Vellfire 2.4 2wd AT tahun 2011, Warna Hitam dengan Nomor rangka : ANH208151843 dan Nomor Mesin : 2AZC946164 atas nama PEMOHON ;
- l)** unit Mobil Minibus nomor Plat X XXXX XX, merek Toyota Tipe Innova Venturer 2.4 A/T, warna Putih dengan Nomor rangka : MHFAB3EM9N0027866 dan Nomor Mesin : 2GDD092841 atas nama PEMILIK
- m)** Sertifikat Hak Milik Nomor : 7216, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas Hidayani. Rumah Tipe 50, Luas 1.196 meter persegi;
- n)** 1 unit Mobil Pick Up nomor Plat XX XXXX XX, merek Daihatsu, Jenis Mobil Brang, tahun 2018, Silver Metalic dengan Nomor rangka : MHKP3CA1JJK191467 dan Nomor Mesin : 3SZD651702;
- o)** SPT atas nama Tundan dengan Luas 10.000 meter persegi;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A sampai dengan O adalah harta bersama Pemohon atas nama IMAM SUTRISNO (suami) dan warisan dari almarhum SITI WATIAH;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Siti Watiah bin Sukari, PEMOHON (**suami**), **TERMOHON I (anak laki - laki)** dan **TERMOHON II (anak perempuan)** menurut Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan Bagian waris Termohon (TERMOHON) dikurangi dengan Total Rp. 2.119.296.857.- (dua milyar seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) utang Termohon yang ditanggung Pemohon ;

6. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan bagian dari ahli waris kepada Pemohon;

7. Menyatakan sita Harta Bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya atas seluruh objek permohonan pembagian harta waris adalah sah, kuat dan berharga;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Penggugat prinsipal dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 12 September 2024 kuasa Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Kuasa Penggugat menyampaikan kehendak Penggugat bahwa Penggugat berkeinginan berdamai dengan para Tergugat, lalu Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Gugatannya Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 02 Agustus 2024 tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara di depan sidang, dan berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip dan atau berpedoman dengan Pasal 271 dan 272 Rv. untuk menjadikan pendapat sendiri, bahwa apabila pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menindaklanjuti penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal ini adalah mengakhiri sengketa warisannya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan warisan yang telah diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan atas gugatan warisan yang telah diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu memerintakan kepada Panitera untuk mencoret perkara a quo dari register atas alasan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang warisan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dihukum kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis

ttd.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

